



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Firdaus bin M. Daud, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Budi Daya Dusun VI, RT.017, Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Nurmita Natalia binti Sihahudin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Budi Daya Dusun VI, RT.017, Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sglt, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri di Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, pada hari Rabu, 14 Juli 2021;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah yang bernama Bapak Sihahudin (ayah kandung), dengan mahar berupa emas 5 (lima) mata dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak M. Daud dan Bapak Sawal, dan dihadiri oleh penghulu yang bernama Bapak Muhammad;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 16 (enam belas) tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 16 (enam belas) tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Desa Kemuja selama 2 (dua) tahun lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alfahri, laki-laki, lahir di Bangka, 21 September 2021, usia 2 tahun;
6. Bahwa, sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dan Pemohon II telah hamil duluan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Muhammad Firdaus bin M. Daud**) dengan Pemohon II (**Nurmita Natalia binti Sihahudin**) yang dilaksanakan di Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, pada hari Rabu, 14 Juli 2021;
 3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 14 Juli 2021 di Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sihahudin yang merupakan ayah kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama M. Daud dan Sawal dengan Mas kawinnya emas 5 (lima) mata serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 16 (enam belas) tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 Juli 2021, telah ternyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh sebab itu itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi alasan untuk diajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan hukum;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan Para Pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Para Pemohon dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka secara hukum Para Pemohon harus dianggap belum pernah menikah dan status administrasi yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai status anak Para Pemohon, maka untuk kepastian status anak tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sgl tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rita Ermawati S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahram, S.H., M.H.
Hakim Anggota

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Ardhi Barkah Apandi, S.H.
Panitera Pengganti

Rita Ermawati S.Kom., S.H.
Panitera Pengganti

Perincian Biaya:		
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 220.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sgl